



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

SYOFYAN ALI, NIK. 1305083112640002, Lahirdi Basung, tanggal 31 Desember 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Lembak Pasang, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau kabupaten Padang Parimanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

AKMAL, Lahir di Padang, tanggal 19 Desember 1971, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG POKOK PERKARA;

Menimbang, Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagaimana tertuang dalam Formulir Gugatan Sederhana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah Register No. 15/Pdt.G.S/2023/PN.Pmn tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri, sedangkan pihak tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasa/wakilnya yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 26 Oktober 2023 dan tanggal 31 Oktober 2023, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikatkan diri dalam perjanjian Pinjam Meminjam dengan Jaminan, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagi Debitur berdasarkan **Bukti P-1** berupa Surat Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Jaminan, yang dibuat di Sungai Limau, tanggal 18 Januari 2023, dimana Tergugat telah menerima uang pinjaman dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp28.500.00,-(dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dibayar dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, dimana pihak Tergugat menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina F 69 tahun 1996, dengan nomor polisi BA 1720 AN atas nama Dicky Firnandos, sebagai jaminan hutangnya kepada Penggugat, (vide. bukti **Bukti P-3** berupa fotocopy STNK mobil Daihatsu Hilina F 69 tahun 1996, dengan nomor polisi BA 1720 AN atas nama Dicky Firnandos);

Bahwa dalam surat perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan antara Penggugat dengan Tergugat memuat klausul *"apabila setelah kelonggaran waktu yang diberikan pihak kedua masih juga tidak dipenuhi oleh pihak pertama untuk menyelesaikan (membayar) hutangnya, maka secara hukum kendaraan yang menjadi jaminan dalam perjanjian ini akan menjadi milik pihak kedua, sekaligus pula pihak pertama wajib menyerahkan buku pedoman kendaraan bermotor (BPKB) atas kendaraan yang dijaminakan ini kepada pihak kedua"*;

Bahwa penggugat memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dengan menyatakan sah dan kuat surat Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Jaminan tanggal 18 Januari 2023, dan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, serta menuntut Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila Tergugat ingkar maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan bukti kendaraan bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Naik Kendaraan (STNK) dengan suka rela kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini, sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah menghadapp dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai ketentuan pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, terhadap perkara a quo diputus secara *verstek*;

Putusan No. 15/Pdt.G.S/2023/PN.Pmn Halaman 2 dari 5



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 2005 halaman 1-3);

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang bahwa pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Antara Penggugat dengan Tergugat telah saling mengikatkan diri dengan membuat suatu perjanjian (**bukti P-1**), diketahui Penggugat selaku kreditur telah meminjam uang sebesar Rp28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat selaku debitur, dengan perjanjian Tergugat harus mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani, dimana Tergugat juga telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina F 69 tahun 1996, dengan nomor polisi BA 1720 AN atas nama Dicky Firnandos (**bukti P-3**) sebagai jaminan/agunan hutangnya kepada Penggugat, dengan klausul apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat, maka barang Jamina berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina F 69 tahun 1996, dengan nomor polisi BA 1720 AN atas nama Dicky Firnandos menjadi milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Tergugat wajib menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui Antara Penggugat, dengan Tergugat ada perjanjian yang jika dicermati salah satu klausul perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu sebab yang halal, dimana Hakim melihat klausul perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan "*dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya*", hal ini Hakim pahami bahwa barang yang menjadi jaminan suatu hutang tidak bisa serta merta menjadi milik yang memberi hutang, apabila hutang tersebut tidak dibayar, namun barang jaminan tersebut hanya dapat dijual/dilelang sesuai ketentuan perundang-undangan, dan hasil penjualannya diambil untuk pelunasan hutang si berpiutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat Gugatan Penggugat dapat dikwalifisir sebagai gugatan yang melawan hak, dan tidak mempunyai dasar hukum, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya ketentuan pasal 1313, 1320, 1365, 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jo. Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 November 2023**, oleh **Feri Anda, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Pariaman, dengan dihadiri oleh **Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Putusan No. 15/Pdt.G.S/2023/PN.Pmn Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H.

Feri Anda, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 28.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp. 100.00,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp 298.000.00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)